



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI
DAERAH UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Bagian dari hasil Retribusi Daerah adalah bagian penerimaan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Kalurahan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
3. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
5. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
6. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Bantul.
14. Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.

BAB II

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Kalurahan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah merupakan jumlah bagian hasil Retribusi Daerah yang diterima Kalurahan untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran Untuk Setiap Kalurahan

Pasal 4

- (1) Jumlah Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar bagian hasil Retribusi Daerah sebesar Rp3.912.168.310 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (2) Penentuan jumlah bagian hasil Retribusi Daerah yang diberikan untuk setiap Kalurahan diatur sebagai berikut:
 - a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kalurahan; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional.
- (3) Rumusan dan dasar Penghitungan Besaran Bagian dari Hasil Retribusi Tahun 2023 baik secara merata maupun proporsional yang diterima setiap Kalurahan sama dengan rumusan dan dasar penghitungan besaran bagi hasil retribusi tahun 2022.

Bagian Ketiga

Besaran Bagian Untuk Setiap Kalurahan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Kalurahan.
- (2) Besaran Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat

Penggunaan

Pasal 6

- (1) Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dipergunakan untuk membiayai antara lain:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan.
- (2) Penggunaan Bagian dari Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat untuk membiayai Honor Ketua RT.
- (3) Besaran Honor yang diterima Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (4) Pemberian Honor Ketua RT dapat dibayarkan setiap bulan, triwulan, semesteran, setahun sekali atau setiap adanya ketugasan khusus dari Pemerintah Kalurahan yang harus diselesaikan oleh Ketua RT.

Bagian Kelima

Pencairan

Pasal 7

Pencairan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan mulai bulan September tahun 2023.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah diatur sebagai berikut:
- a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Panewu paling lambat minggu II (kedua) bulan September tahun berjalan dengan dilampiri dokumen persyaratan yaitu:
 - 1. fotokopi Rekening Kas Kalurahan pada Bank Umum;
 - 2. bukti pengeluaran kas;
 - 3. kwitansi; dan
 - 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Kalurahan.
 - b. berdasarkan permohonan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat minggu III (ketiga) bulan September tahun berjalan, Panewu mengajukan permohonan pencairan bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Bupati cq. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri:
 - 1. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan;
 - 2. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan; dan
 - 3. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (2) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan transfer Bagian dari Hasil Retribusi Daerah langsung ke Rekening Kas Kalurahan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Laporan penggunaan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKalurahan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panewu dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Juli 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDI RAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 38



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 38 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN
 BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK
 SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI PER KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DESA	BOBOT	BAGI RATA (Rp)	BAGI PROPORSIONAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	PONCOSARI	4.514%	31,297,300.00	70,640,000.00	101,937,300.00
2	TRIMURTI	0.156%	31,297,300.00	2,441,000.00	33,738,300.00
3	GADINGSARI	4.654%	31,297,300.00	72,830,000.00	104,127,300.00
4	GADINGHARJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
5	SRIGADING	4.600%	31,297,300.00	71,990,000.00	103,287,300.00
6	MURTIGADING	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
7	TIRTOHARGO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
8	PARANGTRITIS	73.487%	31,297,300.00	1,150,000,000.00	1,181,297,300.00
9	DONOTIRTO	0.414%	31,297,300.00	6,476,000.00	37,773,300.00

NO	DESA	BOBOT	BAGI RATA (Rp)	BAGI PROPORSIONAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
10	TIRTOSARI	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
11	TIRTOMULYO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
12	SELOHARJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
13	PANJANGREJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
14	SRIHARDONO	0.166%	31,297,300.00	2,601,000.00	33,898,300.00
15	SIDOMULYO	0.094%	31,297,300.00	1,479,000.00	32,776,300.00
16	MULYODADI	0.018%	31,297,300.00	285,400.00	31,582,700.00
17	SUMBERMULYO	0.093%	31,297,300.00	1,457,000.00	32,754,300.00
18	CATURHARJO	0.052%	31,297,300.00	808,900.00	32,106,200.00
19	TRIHARJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
20	GILANGHARJO	0.145%	31,297,300.00	2,271,000.00	33,568,300.00
21	WIJIREJO	0.344%	31,297,300.00	5,379,000.00	36,676,300.00
22	TRIWIDADI	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
23	SENDANGSARI	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
24	GUWOSARI	0.590%	31,297,300.00	9,226,000.00	40,523,300.00
25	PALBAPANG	0.080%	31,297,300.00	1,250,000.00	32,547,300.00
26	RINGINHARJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
27	BANTUL	1.874%	31,297,300.00	29,320,000.00	60,617,300.00
28	TRIRENGGO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00

NO	DESA	BOBOT	BAGI RATA (Rp)	BAGI PROPORSIONAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
29	SABDODADI	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
30	PATALAN	0.005%	31,297,300.00	40,910.00	31,338,210.00
31	CANDEN	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
32	SUMBERAGUNG	0.251%	31,297,300.00	3,920,000.00	35,217,300.00
33	TRIMULYO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
34	SELOPAMIORO	0.104%	31,297,300.00	1,627,000.00	32,924,300.00
35	SRIHARJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
36	WUKIRSARI	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
37	KEBONAGUNG	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
38	KARANGTENGAH	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
39	GIRIREJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
40	KARANGTALUN	0.154%	31,297,300.00	2,414,000.00	33,711,300.00
41	IMOGIRI	1.249%	31,297,300.00	19,550,000.00	50,847,300.00
42	MANGUNAN	3.608%	31,297,300.00	56,470,000.00	87,767,300.00
43	MUNTUK	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
44	DLINGO	0.084%	31,297,300.00	1,319,000.00	32,616,300.00
45	TEMUWUH	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
46	TERONG	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
47	JATIMULYO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00

NO	DESA	BOBOT	BAGI RATA (Rp)	BAGI PROPORSIONAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
48	BATURETNO	0.153%	31,297,300.00	2,396,000.00	33,693,300.00
49	BANGUNTAPAN	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
50	JAGALAN	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
51	SINGOSAREN	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
52	JAMBIDAN	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
53	POTORONO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
54	TAMANAN	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
55	WIROKERTEN	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
56	WONOKROMO	0.165%	31,297,300.00	2,587,000.00	33,884,300.00
57	PLERET	0.388%	31,297,300.00	6,066,000.00	37,363,300.00
58	SEGOROYOSO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
59	BAWURAN	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
60	WONOLELO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
61	SITIMULYO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
62	SRIMULYO	1.251%	31,297,300.00	19,580,000.00	50,877,300.00
63	SRIMARTANI	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
64	PENDOWOHARJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
65	TIMBULHARJO	0.243%	31,297,300.00	3,801,000.00	35,098,300.00
66	BANGUNHARJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00

NO	DESA	BOBOT	BAGI RATA (Rp)	BAGI PROPORSIONAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
67	PANGGUNG HARJO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
68	BANGUNJIWO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
69	TIRTONIRMOLO	0.860%	31,297,300.00	13,450,000.00	44,747,300.00
70	TAMANTIRTO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
71	NGESTIHARJO	0.050%	31,297,300.00	783,600.00	32,080,900.00
72	ARGODADI	0.067%	31,297,300.00	1,050,000.00	32,347,300.00
73	ARGOREJO	0.087%	31,297,300.00	1,362,000.00	32,659,300.00
74	ARGOSARI	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
75	ARGOMULYO	0.000%	31,297,300.00	-	31,297,300.00
JUMLAH			2,347,297,500.00	1,564,870,810.00	3,912,168,310.00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH